
ANALISIS PENERAPAN ASAS TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DI KELURAHAN PUCANG KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO

Oleh

Lailatur Rohmah¹, Dian Fahrhani²^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama SidoarjoEmail: ¹lailaturrohmah60@gmail.com, ²dianfahrhani.akn@unusida.ac.id

Article History:*Received: 09-01-2022**Revised: 23-01-2022**Accepted: 16-02-2022***Keywords:***Cashless Transaction;
Principles Of Cashless
Transaction; And
Financial Management*

Abstract: *This study means to decide how the use of cashless transaction in monetary administration in Pucang Village, Sidoarjo District, Sidoarjo Regency. Specialists as a scientific device in research. Meetings, perceptions, and reports are utilized as a device to acquire information during research in the field. This examination utilizes clear subjective techniques, in particular the information gathered as words, pictures, and tables to give an outline of the application as non-cash exchanges in monetary administration in Pucang Village as Sidoarjo Regent Regulation Number 9 of 2019 and Sidoarjo Regent Regulation Number 7 In 2018. Cashless transaction in Pucang Village are completed utilizing an online electronic application called SIKSDA, and should be possible in 2 (two) ways, to be specific SPP GU and SPP LS. Monetary administration in Pucang Village goes through 2 (two) stages, in particular arranging, execution and organization*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, membuat pemerintah pusat dan daerah terus berinovasi untuk mewujudkan pembenaan tata kelola keuangan. Dalam Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

yang memerintahkan agar penyelenggaraan keuangan daerah dilakukan secara sistematis, sesuai pada peraturan perundang-undangan, produktif, terjangkau, berhasil, lugas dan dapat diandalkan dengan mempertimbangkan rasa pemerataan, kepatutan, dan keuntungan serta berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus lebih mengembangkan sebuah koordinasi antara perangkat daerah yang berbeda. Mengatur tata kelola dana daerah menjadi salah satu dari kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal

3 menjelaskan bahwa; (1) Dana provinsi diawasi secara cermat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, cakap, efisien, berhasil, lugas, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan standar pemerataan, kehormatan, dan keuntungan bagi daerah; (2) Penatausahaan moneter daerah diselenggarakan dalam suatu kerangka koordinasi yang dituangkan dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan per tahunnya melalui pedoman daerah setempat. Mardiasmo (2012:103)

mengemukakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang penting bagi pemerintah daerah, yang dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan serta perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa mendatang, sebagai tolak ukur standar evaluasi kinerja, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja di suatu daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan dengan manajemen yang baik, transparansi dalam laporan pertanggungjawaban sangat diperlukan. Kemajuan yang cepat dalam teknologi, mengubah kondisi sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi sekarang ini tidak hanya difasilitasi secara tunai saja, akan tetapi berkembang menggunakan instrumen non tunai yang dirasa praktis, cepat, dan efisien. Fasilitasi transaksi non tunai terus berkembang hingga di lingkup pemerintahan daerah.

Sebagai wujud penyelenggaraan urusan dana daerah yang pas, cepat, terlindungi, efektif, lugas dan bertanggung jawab serta mencegah terjadinya aksi tindakan pencucian uang atau korupsi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang dalam pelaksanaannya berdasarkan asas penerapan transaksi non tunai, yaitu efisiensi, keamanan, manfaat, dan transparan. Peraturan tersebut diinstruksikan untuk seluruh SKPD di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kelurahan Pucang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Kecamatan Sidoarjo yang di dalamnya juga memiliki wewenang untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan dalam mengelola keuangan. Dengan berlakunya asas transaksi non tunai sesuai Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019, serta untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah, dalam pengelolaan keuangannya, diharapkan Kelurahan Pucang menerapkan transaksi non tunai dalam belanja anggaran pendapatan belanja daerah secara bertahap, karena masih menjadi kesatuan kerja dari Kecamatan Sidoarjo. Kemudian transaksi non tunai diterapkan secara langsung di Kelurahan Pucang mulai tahun 2019.

Dengan adanya penerapan transaksi non tunai di Kelurahan Pucang, staf keuangan di Kelurahan Pucang lebih mudah dalam memroses pembayaran belanja anggaran pendapatan belanja daerah. Tidak perlu membawa uang tunai keluar ruangan, dan tanpa bertemu dengan pihak penerima, uang pembayaran bisa terkirim langsung ke rekening penerima karena telah terintegrasi melalui sistem.

LANDASAN TEORI**Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Daerah, pada Bab I tentang Ketentuan Umum terdapat pada Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya semua bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah seperti dikemukakan oleh Akhmad Pide (2019:32) pada dasarnya menggarisbawahi dua hal pokok, yaitu hak dan kewajiban pemerintah lingkungan yang diidentikkan dengan uang daerah. Pemerintah daerah terhadap uang provinsi adalah semua hak yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam upaya pemerintah daerah untuk mengisi simpanan daerah. Keistimewaan pemerintah terdekat meliputi: (1) Hak menarik pajak daerah, (2) hak untuk menarik retribusi/iuran daerah, (3) hak melakukan pinjaman, dan hak (4) untuk mendapatkan dan perimbangan dari pusat.

Selanjutnya, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan tugas pemerintah pusat sesuai tertulis dalam UUD 1945 yaitu : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Akhmad Pide, 2019:33)

Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dimana dikelola berdasarkan asas umum meliputi tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Selly Septiani dan Endah Kusumastuti, 2018:1173).

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 1 ayat (8) adalah semua aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur di dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Menurut Angelina Pelealu (2018), terdapat 5 (lima) acuan dalam pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi : (1) pertanggungjawaban ; (2) arti keuangan; (3) kejujuran dalam mengelola keuangan publik; (4) keterbukaan; dan (5) evaluasi.

Transaksi Non Tunai

Menurut Kurnia (2020), transaksi non tunai merupakan pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan Transaksi non tunai dapat berjalan dilakukan melalui sistem pembayaran daring atau online seperti transfer melalui

Real Time Gross Settlement (RTGS), APMK, e-money, dan electronic channel lainnya.


Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Kemendagri (2017) mengartikan transaksi non tunai sebagai pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepada pihak lain menggunakan instrumen transaksi non tunai. Dimana bahwa transaksi tersebut melingkupi semua transaksi baik penerimaan daerah yang dilakukan oleh

bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi suatu hal yang sangat vital

dan harus dilaksanakan oleh aparatur daerah, dimana untuk memaksimalkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara bertanggung jawab dan partisipatif dan sesuai pedoman yang relevan.

Dilaksanakannya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah dengan menjalankan aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah lebih berkualitas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Nuraeni Husain, 2018).



Sumber : Diolah oleh penulis,2021

Kelurahan Pucang sebagai SKPD di wilayah kerja Kecamatan Sidoarjo menjadi pelaksana pengelola keuangan, kemudian dalam pelaksanaannya menggunakan sistem transaksi non tunai yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 sesuai Pasal 2

ayat (1) yang dilaksanakan berdasar 4 (empat) asas penerapan transaksi non tunai, yaitu Efisiensi, Keamanan, Manfaat, dan Transparan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu di eksplorasi. Pemilihan

pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta- fakta yang sesuai dengan judul penelitian, yakni analisis penerapan transaksi non tunai berdasarkan asas penerapan transaksi non tunai di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, informan merupakan Lurah, Sekretaris Lurah, Staf Keuangan, dan warga di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sedangkan untuk objek penelitian yaitu memilih melakukan penelitian sistem berupa aplikasi berbasis online web yang digunakan dalam penerapan transaksi non tunai di Kantor Kelurahan Pucang Sidoarjo karena sebagai salah satu lembaga administratif terkecil di tingkat Kecamatan yang sudah melakukan penerapan transaksi non tunai berdasarkan asas transaksi non tunai sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan melihat dokumen atau literatur yang relevan. Sedangkan untuk teknik analisa data, dalam penelitian ini penulis mengacu pada Model Analisis Kualitatif Interaktif Miles dan Hiberman (2014) yang menjelaskan 4 tahapan analisa data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Transaksi Non Tunai di Kelurahan Pucang

Tujuan dilaksanakannya pembayaran transaksi non tunai dalam belanja APBD yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan keuangan daerah yang tepat, cepat, aman, efisien, transparan serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, maka pembayaran non tunai dalam belanja APBD ini diselenggarakan berdasarkan asas efisiensi, keamanan, manfaat, dan transparan. Efisiensi penyelenggaraan pembayaran non- tunai dalam belanja APBD wajib dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya. Keamanan pelaksanaan pembayaran non-tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan sistem keamanan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Dampak pelaksanaan pembayaran non-tunai dalam belanja APBD wajib menghasilkan dampak yang besar bagi kepentingan Daerah dan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pembayaran belanja APBD. Transparansi penyelenggaraan pembayaran non tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yakni Pembayaran non- tunai dalam belanja APBD dengan mencerminkan keterbukaan dalam melakukan transaksi keuangan daerah.

Tabel 1. Asas Transaksi Non Tunai

| No | Asas | Indikator | Perbup Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2018 | Temuan di Lapangan | Keterangan |
|----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | Efisiensi | - Mudah | Pasal 2 ayat (2) Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya | <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi SIKSDA memudahkan BPP dalam mengecek maupun memproses pencairan dana. Karena aplikasi bisa diakses secara online - Lebih akurat, karena menggunakan sistem aplikasi, maka mampu | Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 |

| | | | | | |
|----|----------|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | | - Akurat | | meminimalisir kesalahan pencatatan. | Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 |
| | | - Murah | | - Murah, karena tidak membutuhkan biaya cetak terlalu banyak, hemat tenaga karena BPP cukup mentransfer anggaran ke rekening penerima, tanpa perlu bertemu langsung dengan penerima, sehingga bisa menghemat pengeluaran biaya transport. | Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 |
| | | - Cepat | | - Cepat, karena tidak memerlukan waktu lama dalam memproses pencairan dana. Setelah BPP memproses transaksi non tunai di aplikasi SIKSDA, BPP cukup menunggu verifikasi dan validasi dari PPKom dan PPK- SKPD kemudian BPP bisa mencairkan dana ke rekening penerima. Dalam tenggang waktu menunggu verifikasi dan validasi, BPP bisa memproses transaksi non tunai pencairan dana yang lain. | Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 |
| 2. | Keamanan | | Pasal 2 ayat (3) Pelaksanaan pembayaran non | - KPA, PPKom, dan BPP memiliki akun khusus untuk mengakses | Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 |
| | | | gtunai dalam belanja | aplikasi SIKSDA, sehingga tidak semua bisa mengambil alih akun tersebut dan dijamin keamanannya. | |
| | | | | - BPP tidak menyimpan maupun membawa uang tunai, sehingga mampu meminimalisir kehilangan maupun pencurian uang. | |
| | | | APBD memberikan | | 2018 |
| | | | jaminan sistem | | |
| | | | keamanan kepada | | |

| | | | | | |
|----|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | semua pihak yang | | Sesuai dengan |
| | | | berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD | | Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 |
| 3. | Manfaat | | Pasal 2 ayat (4) | <ul style="list-style-type: none"> - Transaksi non tunai terintegrasi langsung dengan Bank Daerah, sehingga mampu mencegah adanya peredaran uang palsu - Akses luas merupakan dampak yang dirasakan ketika adanya pelaksanaan transaksi non tunai. Karena proses pencairan dana bisa ditransfer dari aplikasi SIKSDA ke rekening manapun tanpa terkecuali. - Mampu mencegah terjadinya transaksi ilegal (korupsi), karena alur pelaksanaan transaksi non tunai jelas. - Pimpinan bisa mengecek kinerja BPP dalam memproses pembayaran - BPP bisa melihat saldo akhir tiap akhir bulan melalui aplikasi SIKSDA, dan dicocokkan dengan aplikasi CSS Bank Jatim | Sesuai dengan |
| | | | Pelaksanaan pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD. | | Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 |
| 4. | Transparan | | Pasal 2 ayat (5) | <ul style="list-style-type: none"> - Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, bisa mengakses aplikasi SIKSDA. Verifikator bisa mengoreksi proses pencairan secara langsung melalui aplikasi. Jika pencairan dana menggunakan cara GU, verifikator bisa mengakses dan mengoreksi secara langsung pada aplikasi SIKSDA. Jika pencairan dana menggunakan cara LS, BUD bisa mengoreksi | Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018 |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Pelaksanaan | <p>langsung berkas yang berisikan rekening penerima.</p> <p>- Proses pencairan dana pembayaran non tunai dalam belanja APBD dengan mencerminkan keterbukaan dalam melakukan transaksi keuangan daerah. secara transaksi non tunai dapat dipertanggungjawabkan, karena riwayat transaksi non tunai pada aplikasi SIKSDA terekam oleh sistem.</p> <p>Tepat sasaran, karena aliran dana transaksi jelas, dan langsung ditujukan ke rekening penerima</p> | <p>Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018</p> <p>Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 dan No 7 Th 2018</p> |
|--|--|--|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber : Diolah oleh penulis,2021

Penerapan Transaksi Non Tunai

Kelurahan Pucang dalam melaksanakan anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021 menerapkan sistem transaksi non tunai. Sesuai intruksi SKPD Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan Pucang menerapkan transaksi non tunai diterapkan mulai dari awal tahun 2019. Bendahara pengeluaran pembant Kelurahan Pucang memiliki rekening giro yang terintegrasi secara langsung dengan PT. Bank Jatim sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah melalui aplikasi keuangan berbasis web, yaitu Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo (SIKSDA). Aplikasi SIKSDA mempermudah BPP dalam memproses pencairan dana, karena di dalam aplikasi tersebut, BPP bisa membuat beberapa dokumen/persyaratan pencairan dana, serta bisa mencairkan anggaran secara langsung ke pihak penerima tanpa perlu bertatap muka. Transaksi non tunai terdiri dari 2 (dua) metode, yaitu Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

Tabel 2. Transaksi Non Tunai

| No | Perbup Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 | Temuan di Lapangan | Keterangan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | 1. Pasal 7 b Transaksi non tunai dilaksanakan dengan cara menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) yang sudah divalidasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditransfer dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Penerima. | 1. SPP GU dilakukan dengan cara menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) secara online yang sudah divalidasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditransfer dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Penerima. Transaksi non tunai GU cukup diproses melalui | Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 |

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | aplikasi SIKSDA. | |
| 2 | 2. Pasal 9 ayat (2a) Transaksi Pembayaran Belanja barang dan/ atau jasadilakukan dengan peraturan sebagai berikut: a. Surat Perintah Pemindah bukuan (SPPB) untuk pembayaran pengadaan barang dan/atau jasa sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Pasal 7 a Transaksi non tunai menggunakan SP2D Langsung (SP2D-LS) yaitu pemindahbukuan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Penerima 2. PAsal 9 ayat (2b) SP2D-LS untuk pembayaran pengadaan barang dan/ atau jasa di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 2. Nominal belanja dibawah Rp. 30.000.000,- dan dikirim ke satu rekening penerima” 1. LS merupakan pencairan anggaran transaksi non tunai yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dengan cara LS, BPP membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) terlebih dahulu melalui apliaksi SIKSDA. Nominal belanja diatas Rp. 30.000.000,-, dan belanja dikirim ke lebih dari 1 rekening penerima | Tidak Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 Tidak Sesuai dengan Perbup Sidoarjo No 9 Th 2019 |

Sumber : Diolah oleh penulis,2021

Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Pucang

Pengelolaan keuangan di Kelurahan Pucang melalui 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Pucang Dalam tahap perencanaan, BPP bersama SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran selama tahun 2021. Terdapat 3 (tiga) anggaran belanja dalam pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai di Kelurahan Pucang, yaitu meliputi :

a. Belanja pegawai

Belanja pegawai merupakan honorarium bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam mengelola keuangan di Kelurahan Pucang. Belanja pegawai meliputi:

- 1) Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, meliputi honorarium BPP, honorarium KPA, dan honorarium PPTK
- 2) Honorarium pengadaan barang/jasa, meliputi panitia pemeriksa hasil pekerjaan, dan PPKom

b. Belanja barang/jasa

Belanja barang/jasa merupakan anggaran yang digunakan untuk belanja rutin kebutuhan kantor Kelurahan Pucang. Belanja barang/jasa di Kelurahan Pucang meliputi :

- 1) Belanja barang/jasa tenaga penanganan sarana dan prasarana umum, yaitu jasa tenaga penjaga makam
- 2) Belanja barang/jasa tenaga penanganan sosial, yaitu tenaga sosial modin dan modin wanita
- 3) Belanja barang/jasa tenaga administrasi, yaitu meliputi : 1. Tenaga administrasi kesejahteraan sosial, 2. Tenaga administrasi pelayanan dan sarana prasarana, 3. Tenaga kebersihan, 4. Tenaga sopir pengangkut sampah
- 4) Belanja barang/jasa tagihan telepon
- 5) Belanja barang/jasa tagihan listrik
- 6) Belanja barang/jasa alat-alat tulis kantor
- 7) Belanja barang/jasa bahan bakar dan pelumas kendaraan bermotor
- 8) Belanja barang/jasa pembayaran pajak kendaraan bermotor
- 9) Belanja barang/jasa pemeliharaan kendaraan bermotor
- 10) Belanja barang/jasa langganan jurnal/surat kabar/majalah
- 11) Belanja barang/jasa perabot dan kebersihan kantor
- 12) Belanja barang/jasa pemeliharaan pelatan dan mesin, yang meliputi :
1. Air Conditioner (AC), 2. Laptop/computer, 3. Printer
- 13) Belanja barang/jasa pemeliharaan bangunan gedung-tempat kerja-taman
- 14) Belanja barang/jasa honorarium narasumber kegiatan.

c. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan anggaran anggaran untuk memperoleh aset tetap, seperti gedung, alat mesin, dan elektronik. Belanja Modal di Kelurahan Pucang meliputi :

- 1) Belanja modal alat rumah tangga (home use) , yang meliputi : 1. Karpet, 2. Televisi
- 2) Belanja modal alat studio, mic portable
- 3) Belanja modal komputer/laptop
- 4) Belanja modal printer
- 5) Belanja modal pembangunan gedung, yaitu meliputi : Pembangunan kamar mandi, dan Pembangunan lantai kantor.

Dari rincian rencana kerja dan anggaran di atas, nantinya akan menjadi DPA sebagai pedoman pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai APBD tahun anggaran 2021.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Pucang

a. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Pucang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Pucang dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 yaitu menggunakan transaksi non tunai dalam transaksi pembayaran belanja APBD. Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Proses transaksi non tunai pencairan dana, mengacu pada DPA.

Bendahara pengeluaran pembantu Kelurahan Pucang memiliki rekening giro yang terintegrasi secara langsung dengan PT. Bank Jatim selaku pengelola Rekening Kas Umum

Daerah melalui aplikasi keuangan melalui aplikasi keuangan berbasis web, yaitu Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo (SIKSDA). Terdapat 2 (dua) macam cara dalam transaksi non tunai, yaitu menggunakan cara Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) membuat Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) membuat Surat Perintah Membayar (SPM).

1) Prosedur Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dilakukan dengan cara menggunakan Surat Perintah Pemindahbukuan (SPPB) secara online yang sudah divalidasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ditransfer dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening Penerima. Transaksi non tunai GU cukup diproses melalui aplikasi SIKSDA. Kriteria transaksi non tunai yang bisa diproses melalui GU:

a) Nominal belanja dibawah Rp. 30.000.000,-
b) Belanja anggaran yang dikirim langsung ke satu rekening penerima, seperti belanja langganan surat kabar dan belanja kebersihan kantor

2) Prosedur Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS). SPP-LS merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagai permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. LS merupakan pencairan anggaran transaksi non tunai yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Dengan cara LS, BPP membuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) terlebih dahulu melalui aplikasi SIKSDA. Kriteria transaksi non tunai yang bisa diproses melalui LS :

a) Nominal belanja diatas Rp. 30.000.000,-
b) Belanja yang dikirim ke rekening lebih dari satu rekening penerima, seperti belanja pegawai, dan belanja insentif RT RW.

b. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Pucang.

Penatausahaan pengelolaan keuangan di Kelurahan Pucang, dalam praktiknya, sesuai dengan pelaksanaan transaksi non tunai.

administrasi yang dilengkapi, berdasarkan cara SPP GU dan SPP LS.

1) Transaksi non tunai menggunakan cara SPPGU.

Dokumen yang dilengkapi dalam proses transaksi non tunai dengan cara SPPGU :

a) Nota Pembelian
b) Kwitansi Pembayaran
c) Fotocopy NomorRekening penerima
d) Fotocopy NPWP
e) Bukti transaksi belanja

2) Transaksi non tunai menggunakan SPP LS

Transaksi non tunai menggunakan cara SPPLS Dokumen yang dilengkapi dalam proses transaksi non tunai dengan cara SPPLS:

a) Surat Perjanjian dengan PPKom
b) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS)
c) Tanda terima penerima gaji

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis menarik beberapa kesimpulan diantaranya;

1. Asas transaksi non tunai di Kelurahan Pucang diterapkan sesuai dengan Peraturan

- Bupati Sidoarjo nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Sidoarjo No 7 Tahun 2018.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai di Kelurahan Pucang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun pasal 4 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bahwa seluruh pembayaran belanja APBD dilakukan melalui sistem pembayaran non tunai, serta perubahan Bab IV tentang sistematika tata cara transaksi non tunai, tepatnya pada Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaetn Sidoarjo. Bendahara pengeluaran pembantu Kelurahan Pucang memiliki rekening giro yang terintegrasi secara langsung dengan PT. Bank Jatim selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah melalui aplikasi keuangan berbasis web, yaitu Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Sidoarjo (SIKSDA). Ada 2 (dua) cara dalam memproses transaksi non tunai, yaitu menggunakan SPP GU dan SPP LS.
 3. Pengelolaan keuangan di Kelurahan Pucang dikelola oleh pihak pengelola keuangan, Lurah menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Sekretaris Lurah menjabat sebagai Penanggungjawab Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Staf Keuangan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP). Pengelolaan Keuangan di Kelurahan Pucang ada 2 (dua) tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan. Dimana perencanaan, Kelurahan sebagai unit SKPD menyusun RKA bersama SKPD Kecamatan Sidoarjo. Pelaksanaan dan Penatausahaan pengelolaan keuangan di Kelurahan Pucang berkaitan dengan penerapan transaksi non tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alimul Hidayat, Aziz. (2011).Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika.
- [2] Astuti, Santi Retno. 2018. Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai (Non Cash) Dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Yogyakarta.
- [3] Azhar Susanto. (2013).Sistem Informasi Akuntansi, Struktur Pengendalian Resiko-Pengembangan, Edisi Perdana,Bandung:Lingga Jaya. Badan Pusat Statistik Sidoarjo Dalam Angka.2019.
- [4] Dewi, Dhita Triana. (2010). Analisis Kunjungan Objek Wisata Water Blaster Kota Semarang. (2010) Fatoni, Ahmad dan Dhany Dwi. (2016). RANCANG BANGUN SISTEMEXTREME PROGRAMMING SEBAGAI METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM.2(1).Jurnal PROSISKO.
- [5] Hendrawan, Suluh. dkk. (2019). Implementasi Transaksi Non- Tunai Sebagai Dasar Tata
- [6] Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi 12 (2). 227 –236
- [7] Husaini Husman. (2011). Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan. PT Bumi Aksara.
- [8] Husein, Nuraeni. (2018). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa). 2, 227–249.
- [9] Kamus Besar Bahasa Indonesia Kurnia, Lidanna. Dian. (2020).

-
- [10] ANALISIS EFISIENSI PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM METRO PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Manajemen*, 14(1).
- [11] Kusnaldi, Elmizar. (2020). ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Riset Manajemen Indonesia*, 2(1), 50–59.
- [13] Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- [14] Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- [15] Nikesari Puji Utari, Roy Valiant Salomo. *Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governnace di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*.www.academia.edu.
- [16] Nikesari Puji Utari, Roy Valiant Salomo. *Analisa Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Non Cash) Berdasarkan Prinsip Good Governnace di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*.www.academia.edu.
- [17] Pelealu, Angelina. dkk (2018). ANALISIS PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BITUNG. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 220-229
- [18] Septiani, S. (2019). PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT).
- [19] Sumenge, Ariel Sharon. (2013). ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) MINAHASA SELATAN.
- [20] Susanto, Adi. dkk. (2019). ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP).1(1).1-14
- [21] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan Tahun 2017.
- [22] Kemendagri. (2017). Surat Edaran urat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi
- [23] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo.
- [24] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
- [25] Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai Belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- [26] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- [27] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [28] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .
- [29] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021